

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 5, 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, maka untuk kelancaran tugas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk organisasi Kecamatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 19 dan nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten.
9. Kepala Kecamatan adalah Camat.
10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian wawasan Otonomi Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian;
 - 1. Sub bagian keuangan dan anggaran;
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 3. Sub bagian program dan pelaporan.
 - c. Seksi terdiri dari 5 (lima) Seksi;
 - 1. Seksi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 2. Seksi ketentraman dan ketertiban;
 - 3. Seksi pemberdayaan masyarakat;
 - 4. Seksi kesejahteraan;
 - 5. Seksi pendidikan dan pengajaran.
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah
 - c. Seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi pemerintahan;
 - 2. Seksi trantib;
 - 3. Seksi pembangunan;
 - 4. Seksi umum dan kesra;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat kecamatan kepala-kepala sub bagian, kepala-kepala seksi merupakan koordinasi integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horisontal, dan diagonal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 7

- (1) Setiap kepala-kepala sub bagian, kepala-kepala seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Setiap kepala-kepala sub bagian dan kepala-kepala seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat dengan Persetujuan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 dan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 11 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUDARTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 6**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ternyata setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 perlu disempurnakan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah antara lain Kecamatan, yang bertugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum lainnya yang terbina, terkoordinasi baik ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kecamatan di Pimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang terbagi dalam sub-sub bagian dan seksi-seksi yang bertanggung jawab kepada Camat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas


Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9


Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. RIJANTO MALINGONG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 277 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada masing-masing Camat dan Lurah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Camat dan Lurah dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 2008


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
DR. TRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.